



P U T U S A N
Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDRI SAPUTRA BIN ANSORI (ALM)**
2. Tempat lahir : Rantau Tenang (Empat Lawang)
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/7 November 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Rantau Tenang Kecamatan Tebing Tinggi
Kabupaten Empat Lawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pbm tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pbm tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI SAPUTRA Bin ANSORI (Alm), terbukti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penipuan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor KTM warna Hitam tahun 2013, dengan Nomor Polisi BG 2707 CJ, Nomor rangka MFMAGDMPDSDJ210336, Nomor mesin SN150FMGZNG020253 STNK An. JASRI.

Dikembalikan kepada Saksi JASRI.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : PDM-73/Eoh.2/PBM-1/07/2024 tanggal 2 Agustus 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa HENDRI SAPUTRA Bin ANSORI (Alm) pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 bertempat di Jalan Lingkar (Tugu Nanas) RT 002 RW 004 Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota

Hal 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira jam 13.00 Tersangka sedang berada di rumah Sdr. UCOK yang berada di belakang rumah Saksi JASRI. Tersangka melihat Saksi JASRI yang sedang mengobrol didepan rumahnya berlatar di Jalan Lingkar (Tugu Nanas) RT 002 RW 004 Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih bersama dengan Saksi RUDI dan Saksi ELPAN lalu Tersangka menghampiri Saksi JASRI dan berkata bohong hendak meminjam sepeda motor hanya sebentar saja untuk membeli sayur dan rokok di warung yang berada di sekitar rumah Saksi JASRI dengan tujuan agar Saksi JASRI mengizinkan sehingga dapat menguasai motor tersebut. Mendengar hal tersebut Saksi JASRI memberi izin kepada Tersangka untuk menggunakan motor miliknya yang terparkir didepan rumah tersebut karena hanya dipinjam dengan waktu sebentar dan untuk belanja di warung sekitar rumah Saksi JASRI, namun ternyata Tersangka tidak membawa motor tersebut untuk ke warung di sekitar rumah Saksi JASRI melainkan ke Desa Rantau Tenang, Kabupaten Empat Lawang untuk menjual motor tersebut kepada RUDI (DPO) senilai Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah). Setelah menerima uang penjualan motor tersebut Tersangka langsung menggunakannya untuk keperluan sehari-hari. Akibat perbuatan Tersangka tersebut Tersangka ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Tersangka dengan sadar menyampaikan rangkaian kebohongan kepada Saksi JASRI untuk menguasai 1 (Satu) unit sepeda motor merk KTM warna hitam No. Pol : BG-2707-CJ dengan No. Sin : SN150FMGZNG020253 dan No.Ka : MFMAGDMPDJ210336 atas nama JASRI milik Saksi JASRI.

Bahwa sampai dengan saat ini Tersangka belum mengembalikan motor yang dipinjam dari Saksi JASRI.

Bahwa akibat perbuatan Tersangka tersebut Saksi JASRI mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

Hal 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HENDRI SAPUTRA Bin ANSORI (Alm) pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 bertempat di Jalan Lingkar (Tugu Nanas) RT 002 RW 004 Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira jam 13.00 Tersangka sedang berada di rumah Sdr. UCOK yang berada di belakang rumah Saksi JASRI. Tersangka melihat Saksi JASRI yang sedang mengobrol didepan rumahnya berlatar di Jalan Lingkar (Tugu Nanas) RT 002 RW 004 Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih bersama dengan Saksi RUDI dan Saksi ELPAN lalu Tersangka menghampiri Saksi JASRI hendak meminjam sepeda motor hanya sebentar saja untuk membeli sayur dan rokok di warung yang berada di sekitar rumah Saksi JASRI sehingga dapat menguasai motor tersebut. Mendengar hal tersebut Saksi JASRI memberi izin kepada Tersangka untuk menggunakan motor miliknya yang terparkir didepan rumah tersebut karena hanya dipinjam dengan waktu sebentar dan untuk belanja di warung sekitar rumah Saksi JASRI, namun ternyata Tersangka membawa motor tersebut untuk ke warung di sekitar rumah Saksi JASRI pada saat perjalanan tersebut Tersangka memiliki niat untuk menguasai motor tersebut dan menjualnya. Kemudian Tersangka membawa motor tersebut ke Desa Rantau Tenang, Kabupaten Empat Lawang untuk menjual motor tersebut kepada RUDI (DPO) senilai Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah). Setelah menerima uang penjualan motor tersebut Tersangka langsung menggunakannya untuk keperluan sehari-hari. Akibat perbuatan Tersangka tersebut Tersangka ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 untuk proses hukum lebih lanjut.

Hal 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tersangka tidak menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk KTM warna hitam No. Pol : BG-2707-CJ dengan No. Sin : SN150FMGZNG020253 dan No.Ka : MFMAGDMPSDJ210336 atas nama JASRI milik Saksi JASRI untuk berbelanja ke warung dekat rumah Saksi JASRI.

Bahwa sampai dengan saat ini Tersangka belum mengembalikan motor yang dipinjam dari Saksi JASRI.

Bahwa akibat perbuatan Tersangka tersebut Saksi JASRI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jasri Bin Rusman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan karena kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor KTM warna Hitam No.Pol: BG-2707-C dengan No.Sin: SN150FMGZNG020253 dan No.Ka: MFMAGDMPSDJ210336 An.JASRI milik Saksi sendiri pada hari senin tanggal 11 april 2022 sekira 13.00 wib bertempat dirumah saya Jl.Lingkar (Tugu Nanas) Rt 02 Rw 04 Kel.Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota. Prabumulih;
 - Bahwa, peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada saat Saksi berada di rumahnya dengan Saksi Rudi dan Saksi Elpan kemudian Terdakwa datang dan berkata ingin meminjam sepeda motor KTM milik Saksi dengan alasan ingin membeli makan dan rokok, kemudian Saksi memberikan kunci motor dan Terdakwa menghidupkan serta membawa pergi namun hingga sore hari Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa, Saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa hanya pernah berpapasan sebanyak 2 (dua) kali dengan Terdakwa di daerah rumah Saksi;
 - Bahwa, sebelumnya Terdakwa belum pernah meminjam sepeda motor kepada Saksi;
 - Bahwa, alasan Saksi meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa karena Saksi kasihan dan alasan Terdakwa adalah untuk membeli makan sebentar saja;

Hal 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah Terdakwa tidak kembali Saksi dan teman-teman Saksi sempat mencari ke warung sekitar tetapi tidak menemukan Terdakwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa, sepeda motor tersebut dipergunakan oleh Saksi untuk bekerja pergi ke Kebun dan sepeda motor tersebut Saksi masih menyicil;
- Bahwa, kerugian Saksi atas kehilangan sepeda motor tersebut adalah Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa, harga sepeda motor tersebut adalah Rp20.000.000,00 (Dua puluh Juta Rupiah), karena motor tersebut Saksi cicil selama 3 tahun;
- Bahwa, berdasarkan info dari kepolisian Terdakwa ditangkap di Tugu kecil Kota Prabumulih dan sepeda motor Saksi telah dijual oleh Terdakwa'
- Bahwa, belum ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Rudi Ansyah Bin Ramudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan karena Saksi mengetahui Saksi Jasri kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor KTM warna Hitam No.Pol: BG-2707-C dengan No.Sin: SN150FMGZNG020253 dan No.Ka: MFMAGDMPSDJ210336 An.JASRI milik Saksi Jasri sendiri pada hari senin tanggal 11 april 2022 sekira 13.00 wib bertempat dirumah Saksi Jasri Jl.Lingkar (Tugu Nanas) Rt 02 Rw 04 Kel.Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota. Prabumulih;
- Bahwa, peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada saat Saksi berada di Saksi Jasri bersama Saksi Elpan kemudian Terdakwa datang dan berkata ingin meminjam sepeda motor KTM milik Saksi Jasri dengan alasan ingin membeli makan dan rokok, kemudian Saksi Jasri memberikan kunci motor dan Terdakwa menghidupkan serta membawa pergi namun hingga sore hari Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa, Saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa hanya tau Terdakwa merupakan teman dari tetangga Saksi;
- Bahwa, alasan Saksi Jasri meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa karena Saksi Jasri kasihan dan alasan Terdakwa adalah untuk membeli makan sebentar saja;
- Bahwa, setelah Terdakwa tidak kembali Saksi dan Saksi Jasri sempat mencari ke warung sekitar tetapi tidak menemukan Terdakwa kemudian Saksi Jasri melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

Hal 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan info dari kepolisian Terdakwa ditangkap di Tugu kecil Kota Prabumulih dan sepeda motor Saksi telah dijual oleh Terdakwa'
- Bahwa, belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Jasri;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Elpanson Bin Sariman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan karena Saksi mengetahui Saksi Jasri kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor KTM warna Hitam No.Pol: BG-2707-C dengan No.Sin:SN150FMGZNG020253 dan No.Ka: MFMAGDMPDSDJ210336 An.JASRI milik Saksi Jasri sendiri pada hari senin tanggal 11 april 2022 sekira 13.00 wib bertempat dirumah Saksi Jasri Jl.Lingkar (Tugu Nanas) Rt 02 Rw 04 Kel.Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota. Prabumulih;
 - Bahwa, peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada saat Saksi berada di Saksi Jasri bersama Saksi Rudi kemudian Terdakwa datang dan berkata ingin meminjam sepeda motor KTM milik Saksi Jasri dengan alasan ingin membeli makan dan rokok, kemudian Saksi Jasri memberikan kunci motor dan Terdakwa menghidupkan serta membawa pergi namun hingga sore hari Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa, Saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa;
 - Bahwa, alasan Saksi Jasri meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa karena Saksi Jasri kasihan dan alasan Terdakwa adalah untuk membeli makan sebentar saja;
 - Bahwa, setelah Terdakwa tidak kembali Saksi dan Saksi Jasri sempat mencari ke warung sekitar tetapi tidak menemukan Terdakwa kemudian Saksi Jasri melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
 - Bahwa, berdasarkan info dari kepolisian Terdakwa ditangkap di Tugu kecil Kota Prabumulih dan sepeda motor Saksi telah dijual oleh Terdakwa'
 - Bahwa, belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Jasri;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
4. M Fahri Kurniawan Sh Bin Ubaidillah S.Pd dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pada hari rabu tanggal 22 mei 2024 sekira jam 13.00 wib, Saya dan team mendapat informasi bahwa team buser polres prabumulih telah mengamankan seorang laki-laki yang bernama Sdra HENDRI SAPUTRA Bin

Hal 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANSORI (Alm) dan dari hasil pemeriksaan dari team busur polres prabumulih bahwa terhadap pelaku Sdra HENDRI SAPUTRA Bin ANSORI (Alm) telah melakukan tindak pidana penggelapan sepeda motor pada tahun 2022 diwilayah hukum poires prabumulih polsek prabumulih barat kemudian saya dan team mengecek laporan polisi di tahun 2022 ternyata benar ada Laporan Polisi Nomor: LP/B/69/IV/2022 / SPKT / POLSEK PRABUMULIH BARAT / POLRES PRABUMULIH / POLDA SUMATERA SELATAN, Tanggal 13 April 2022, Tentang telah terjadinya tindak pidana Penggelapan, Sebagaimana dimaksud dalam Rumusan Pasal 372 KUHP dan pelapor / korban atas nama JASRI Bin RUSMAN, lalu kemudian saya dan team berangkat menuju Polres Prabumulih untuk menangkap dan mengamankan pelaku Sdra HENDRI SAPUTRA Bin ANSORI (Alm), kemudian saat dilakukan Introgasi terhadap Pelaku Sdra HENDRI SAPUTRA Bin ANSORI (Alm) mengakui perbuatan nya yang telah melakukan Penggelapan barang berupa : 1 (Satu) Unit sepeda motor merk KTM warna Hitam No.Pol: BG-2707-CJ dengan No.Sin: SN150FMGZNG020253 dan No.Ka MFMAGDMPDSDJ210336 milik korban sdra JASRI Bin RUSMAN yakni pada hari senin tanggal 11 april 2022 sekira 13.00 wib, bertempat di rumah korban sdra JASRI Bin RUSMAN 31.Lingkar (Tugu Nanas) Rt 02 Rw 04 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota. Prabumulih, selanjutnya Pelaku berikut barang bukti diamankan ke Polsek Prabumulih Barat guna Proses hukum yang berlaku.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengambil 1 satu unit sepeda motor merk KTM warna hitam dengan nomor polisi BG 2707C, Nomor Rangka MFMAAGDMPDSDJ210336, Nomor Mesin: SN150FMGZNG020253 milik Saksi JASRI Bin RUSMAN yakni pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira 13.00 wib di rumah saksi JASRI BIN MARWAN yang beralamat di Jalan Lingkar (Tugu Nanas) Rt 02 Rw 04 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa, awalnya pada hari senin tanggal 11 april 2022 sekira jam 13.00 wib saat itu Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa yang bernama sdr UCOK yang berada dibelakang rumah saksi JASRI, lalu Terdakwa keluar kemudian langsung menemui saksi JASRI yang pada saat itu sedang berada didepan rumahnya dan saat itu Terdakwa langsung

Hal 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada Saksi Jasri untuk meminjam sepeda motor untuk membeli makan di depan dan tidak lama, setelah mendapat ijin dari Saksi Jasri Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dan dalam perjalanan Terdakwa terniat untuk membawa lari sepeda motor tersebut sehingga saat itu sepeda motor milik Saksi Jasri ke dusun Terdakwa daerah rantau tenang kab. Empat lawang dan sesampai di dusun, Terdakwa langsung mencari pembeli motor tersebut, setelah bertanya-tanya ke tempat pangkalan ojek didaerah lintang empat lawang untuk menjualkan sepeda motor tersebut hingga akhirnya Terdakwa bertemu dengan sdr RUDI dan pada saat itu sepeda motor tersebut langsung dibeli sdr RUDI dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan makan, minum, dan rokok dan berfoya-foya;

- Bahwa, kemudian pada hari rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 13.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh anggota buset polsek prabumulih barat dari polres prabumulih dan langsung dibawa ke polsek prabumulih barat;
- Bahwa, tujuan Terdakwa datang ke Prabumulih ke rumah Saudara Ucok adalah untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa, Terdakwa datang ke Prabumulih dengan menumpang mobil kemudian berjalan kaki ke Rumah Saudara Ucok;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa tidak mengenal Saksi Jasri dan tujuan alasan Terdakwa meminjam sepeda motor terhadap Saksi Jasri agar Saksi Jasri percaya adalah untuk membeli makan dan rokok namun kenyataannya Terdakwa tidak pernah membeli makan dan rokok dan langsung membawa sepeda motor milik Saksi Jasri;
- Bahwa, Terdakwa tidak meminjam sepeda motor milik Saudara Ucok karena Saudara Ucok tidak mempunyai sepeda motor selama ini Terdakwa dan Saudara Ucok berjalan kaki dalam bekerja;
- Bahwa, belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Jasri;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor KTM warna Hitam tahun 2013, dengan Nomor Polisi BG 2707 CJ, Nomor rangka MFMAGDMPSDJ210336, Nomor mesin SN150FMGZNG020253 STNK An. JASRI;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Saksi Jasri telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor KTM warna Hitam No.Pol: BG-2707-C dengan No.Sin: SN150FMGZNG020253 dan No.Ka: MFMAGDMPSDJ210336 An.JASRI milik Saksi Jasri sendiri pada hari senin tanggal 11 april 2022 sekira 13.00 wib bertempat di rumah Saksi Jasri Jl.Lingkar (Tugu Nanas) Rt 02 Rw 04 Kel.Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota. Prabumulih;
2. Bahwa, peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada saat Saksi Jasri berada di rumahnya dengan Saksi Rudi dan Saksi Elpan kemudian Terdakwa datang dan berkata ingin meminjam sepeda motor KTM milik Saksi Jasri dengan alasan ingin membeli makan dan rokok, kemudian Saksi Jasri memberikan kunci motor dan Terdakwa menghidupkan serta membawa pergi namun hingga sore hari Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;
3. Bahwa, Saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa hanya pernah berpapasan sebanyak 2 (dua) kali dengan Terdakwa di daerah rumah Saksi;
4. Bahwa, sebelumnya Terdakwa belum pernah meminjam sepeda motor kepada Saksi;
5. Bahwa, alasan Saksi meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa karena Saksi kasihan dan alasan Terdakwa adalah untuk membeli makan sebentar saja;
6. Bahwa, awalnya tujuan Terdakwa datang ke Prabumulih ke rumah Saudara Ucok adalah untuk mencari pekerjaan, cara Terdakwa datang ke Prabumulih dengan menumpang mobil kemudian berjalan kaki ke Rumah Saudara Ucok;
7. Bahwa, sebelumnya Terdakwa tidak mengenal Saksi Jasri dan tujuan alasan Terdakwa meminjam sepeda motor terhadap Saksi Jasri agar Saksi Jasri percaya adalah untuk membeli makan dan rokok namun kenyataannya Terdakwa tidak pernah membeli makan dan rokok dan langsung membawa sepeda motor milik Saksi Jasri ke dusun Terdakwa daerah Rantau Tenang Kab. Empat lawang dan sesampai di dusun, Terdakwa langsung mencari menjualkan sepeda motor milik Saksi Jasri kepada sdr RUDI dengan harga

Hal 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pbm



Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan makan, minum, dan rokok dan berfoya-foya;

8. Bahwa, Terdakwa tidak meminjam sepeda motor milik Saudara Ucok karena Saudara Ucok tidak mempunyai sepeda motor selama ini Terdakwa dan Saudara Ucok berjalan kaki dalam bekerja;

9. Bahwa, belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Jasri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi sesuatu hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan barang siapa (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang merupakan seseorang yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini sesuai surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang dalam persidangan setelah dinyatakan identitasnya, ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Hal 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pbm



Menimbang, bahwa kesesuaian identitas Terdakwa dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa yang dimaksud Terdakwa adalah **Hendri Saputra Bin Ansori (alm)** yang dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP bukanlah unsur tingkah laku, tetapi unsur yang dituju oleh bathin atau kesalahan dalam bentuk maksud. Jadi, kehendak dalam melakukan perbuatan ditujukan untuk menguntungkan diri (sendiri atau orang lain) dengan melawan hukum. Disini unsur sifat melawan hukumnya bersifat subjektif. Jadi unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dimaksudkan bahwa “si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain”. Memperoleh keuntungan sama artinya dengan memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan dalam hubungannya dengan kekayaan (materiil) bukan keuntungan immateriil seperti kepuasan bathin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sengaja mengingat bahwa sifat dari penipuan sebagai delik curang ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang (HR. 24 Januari 1950). Oleh karena itulah menjadi penting dan merupakan hal yang esensial untuk dinilai apakah benar terdakwa telah menggerakkan saksi Jasri untuk meminjamkan sepeda motornya dengan menggunakan salah satu upaya penipuan. Hal tersebut harus merupakan maksud dari terdakwa untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa, Saksi Jasri telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor KTM warna Hitam No.Pol: BG-2707-C dengan No.Sin: SN150FMGZNG020253 dan No.Ka: MFMAGDMPDSDJ210336 An.JASRI milik Saksi Jasri sendiri pada hari senin tanggal 11 april 2022 sekira 13.00 wib bertempat di rumah Saksi Jasri Jl.Lingkar (Tugu Nanas) Rt 02 Rw 04 Kel.Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota. Prabumulih;

Hal 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pbm



Menimbang, bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada saat Saksi Jasri berada di rumahnya dengan Saksi Rudi dan Saksi Elpan kemudian Terdakwa datang dan berkata ingin meminjam sepeda motor KTM milik Saksi Jasri dengan alasan ingin membeli makan dan rokok, kemudian Saksi Jasri memberikan kunci motor dan Terdakwa menghidupkan serta membawa pergi namun hingga sore hari Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal Saksi Jasri dan tujuan alasan Terdakwa meminjam sepeda motor terhadap Saksi Jasri agar Saksi Jasri percaya adalah untuk membeli makan dan rokok namun kenyataannya Terdakwa tidak pernah membeli makan dan rokok dan langsung membawa sepeda motor milik Saksi Jasri ke dusun Terdakwa daerah Rantau Tenang Kab. Empat lawang dan sesampai di dusun, Terdakwa langsung mencari menjualkan sepeda motor milik Saksi Jasri kepada sdr RUDI dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan makan, minum, dan rokok dan berfoya-foya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkain peristiwa di atas 1 (satu) unit sepeda motor KTM warna Hitam No.Pol: BG-2707-C dengan No.Sin: SN150FMGZNG020253 dan No.Ka: MFMAGDMPSDJ210336 An.JASRI milik Saksi Jasri telah berada pada penguasaan Terdakwa, dimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah meminjam dari Saksi Jasri dengan alasan untuk membeli makan dan rokok akan tetapi sepeda motor milik Saksi Jasri dibawa oleh Terdakwa ke dusun Terdakwa daerah Rantau Tenang Kab. Empat lawang dan dijual kepada sdr RUDI dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dimana untuk menjual sepeda motor tersebut tidak dikehendaki oleh Saksi Jasri dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan uang penjualan sepeda motor milik Saksi Jasri Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan makan, minum, dan rokok dan berfoya-foya, berdasarkan hal tersebut perbuatan Terdakwa dilakukan untuk keuntungan Terdakwa pribadi, sehingga perbuatan Terdakwa telah terbukti pada unsur ini;

Ad.3 Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara-cara yang telah dilakukan oleh Terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Jasri yaitu pada saat Saksi Jasri berada di rumahnya dengan Saksi Rudi dan Saksi Elpan

Hal 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa datang dan berkata ingin meminjam sepeda motor KTM milik Saksi Jasri dengan alasan ingin membeli makan dan rokok, kemudian Saksi Jasri memberikan kunci motor dan Terdakwa menghidupkan serta membawa pergi namun hingga sore hari Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal Saksi Jasri dan tujuan alasan Terdakwa meminjam sepeda motor terhadap Saksi Jasri agar Saksi Jasri percaya adalah untuk membeli makan dan rokok namun Terdakwa tidak membeli makan dan rokok dan langsung membawa sepeda motor milik Saksi Jasri ke dusun Terdakwa daerah Rantau Tenang Kab. Empat lawang dan sesampai di dusun, Terdakwa langsung mencari menjual sepeda motor milik Saksi Jasri kepada sdr RUDI dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan makan, minum, dan rokok dan berfoya-foya;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, tujuan Terdakwa datang ke Prabumulih adalah untuk mencari pekerjaan ke rumah Saudara Ukok yang bertetangga dengan Saksi Jasri dan diketahui cara Terdakwa datang ke Prabumulih dengan menumpang mobil kemudian berjalan kaki ke Rumah Saudara Ukok dan alasan Terdakwa tidak meminjam sepeda motor milik Saudara Ukok karena Saudara Ukok tidak mempunyai sepeda motor selama ini Terdakwa dan Saudara Ukok berjalan kaki dalam bekerja;

Menimbang, bahwa dengan melihat rangkain peristiwa dipersidangan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sejak awal niat Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Jasri adalah untuk menjual sepeda motor tersebut, dengan melihat jangka waktu Terdakwa meminjam dan kemudian langsung membawa pergi ke dusun Terdakwa serta langsung menjual sepeda motor tersebut, selain itu keseharian Terdakwa adalah berjalan kaki dengan melihat Terdakwa saat itu meminjam sepeda motor milik Saksi Jasri untuk membeli makan dengan jarak lokasi Terdakwa meminjam sepeda motor dan warung tempat makan tidaklah jauh hal ini menunjukkan motif Terdakwa dalam meminjam sepeda motor milik Saksi Jasri dari awal adalah untuk membawa lari motor tersebut terlebih berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak pernah membeli makan dan rokok seperti alasan yang diberikan kepada Saksi Jasri dengan ini Terdakwa telah berbohong kepada Saksi Jasri agar penguasaan terhadap sepeda motor beralih kepada Terdakwa;

Hal 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi sesuatu hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan, terdapat suatu hubungan sebab-musabab antara upaya yang digunakan oleh Terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Jasri, bahwa Saksi Jasri meminjamkan sepeda motor miliknya semata-mata karena ia percaya oleh kebohongan yang telah dilakukan Terdakwa dengan perkataan yang diucapkan Terdakwa bahwa Terdakwa ingin membeli makan di warung dekat rumah Saksi Jasri sebentar saja dan pada faktanya Terdakwa tidak pernah membeli makan di warung melainkan Terdakwa langsung menuju ke dusun Terdakwa daerah Rantau Tenang Kab. Empat lawang untuk menjual sepeda motor milik Saksi Jasri, dengan demikian unsur ini telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah pula dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima

Hal 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor KTM warna Hitam tahun 2013, dengan Nomor Polisi BG 2707 CJ, Nomor rangka MFMAGDMPDSDJ210336, Nomor mesin SN150FMGZNG020253 STNK An. JASRI, yang telah disita dari Saksi Jasri, maka dikembalikan kepada Saksi Jasri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- 0- Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, untuk melakukan kejahatan.
- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan kerugian secara materiil dan immateriil kepada Saksi Korban Jasri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendri Saputra Bin Ansori (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Hal 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor KTM warna Hitam tahun 2013, dengan Nomor Polisi BG 2707 CJ, Nomor rangka MFMAGDMPDJ210336, Nomor mesin SN150FMGZNG020253 STNK An. JASRI

Dikembalikan kepada Saksi Jasri;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami, Citra Amanda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Melina Safitri, S.H., Norman Mahaputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rifky Arisandy, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Brigita Feby Florentina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

MELINA SAFITRI, S.H.

TTD

NORMAN MAHAPUTRA, S.H.

HAKIM KETUA,

TTD

CITRA AMANDA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

RIFKY ARISANDY, SH.

Hal 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pbm